



PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN GROGOL
KELURAHAN RAWAARUM

Jl. Puskesmas Grogol No. 01 Rawaarum Telp. (0254) 572417
KOTA CILEGON 42436

KEPUTUSAN LURAH RAWA ARUM
Nomor: 300.2/Kep.20/Pemtibum

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

LURAH RAWA ARUM

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 wilayah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol merupakan daerah rawan bencana;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana, yaitu untuk mengurangi risiko bencana, maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rawa Arum tentang Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1603);
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604);
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1605);
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
 22. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 63);
 23. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cilegon Tingkat Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Rawa Arum ini.
- KEDUA** : Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Rawa Arum adalah sebagai upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan Rawa Arum dalam melakukan pengintegrasian prakarsa Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam Rencana Kerja Kelurahan.

- KETIGA** : Tugas dan Fungsi Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, antara lain:
1. Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan;
 2. Melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai mitra Pemerintah Kelurahan Rawa Arum.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 07 Oktober 2024


LURAH RAWA ARUM
RAHMATULLAH, S.Ag
NIP. 196804042007011008

Tembusan:

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN LURAH RAWA ARUM

NOMOR : 300.2/Kep.20/Pemtibum
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN RAWA ARUM
KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

JABATAN	NAMA
Pembina	1. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon 2. Camat Grogol 3. Kepala Puskesmas Kecamatan Grogol
Pelindung	Lurah Rawa Arum
Pendamping	1. Ketua FPRB Kota Cilegon 2. Trainer Fasilitator Destana Kota Cilegon Hilyati Fijriyah dan Dicky Irawan 3. Babinkamtibnas Kelurahan Rawa Arum 4. Babinsa Kelurahan Rawaa Arum
Ketua	Dedi Junaedi
Wakil Ketua	Enong Rojanah
Sekretaris	Herawati
Bendahara	Ketua TP. PKK Kelurahan Rawa Arum
Bidang Pendidikan dan Pelatihan	• Ketua: Yuliyannah • Anggota (4 Orang): 1. Yeni Meilina 2. Maryanah 3. Desi Maryani 4. Musholihati
Bidang Kebijakan	• Ketua: Safrudin • Anggota (4 Orang): 1. Uswatun Hasanah 2. Nurbayati 3. Bus Ansor 4. Shela Santika

Bidang Kesiapsiagaan	• Ketua: Derico Wahyulianto • Anggota (4 Orang): 1. Arif Hidayatullah 2. M. Alfani Alim 3. Agus Heriyanto 4. Humaidi
Bidang Tanggap Darurat	• Ketua: Suhendi • Anggota (5 Orang): 1. Uli Andi 2. Hafan Maulan Pratama 3. Santawi 4. Asmarudin 5. Supriyadi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	• Ketua: Yuliati • Anggota (4 Orang): 1. Susy Susilawati 2. Muslihah 3. Ahmad Hamimi 4. Isam Rudi

LURAH RAWA ARUM



RAHMATULLAH, S.Ag

NIP. 196804042007011008

LAMPIRAN 2**KEPUTUSAN LURAH RAWA ARUM**

NOMOR : 300.2/Kep.20/Pemtibum
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM
PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN RAWA ARUM
KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

TUGAS DAN FUNGSI PERSONALIA FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)
TINGKAT KELURAHAN RAWA ARUM KECAMATAN GROGOL
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

JABATAN	NAMA
Pembina	• Sebagai pelindung dan penasihat Forum; • Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum; • Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum.
Pelindung	• Bertanggung jawab atas semua kegiatan Forum; • Berkoordinasi kepada Ketua Pelaksana BPBD Kota Cilegon dan Muspika Kecamatan.
Pendamping	Sebagai mitra Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan.
Ketua	• Penanggung jawab kegiatan Pengurangan Risiko Bencana; • Koordinator utama kegiatan Pengurangan Risiko Bencana; • Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi; • Memfasilitasi bidang lain; • Koordinasi vertikal (Pemerintah, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi); • Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan; • Koordinasi dengan pihak di luar Pemerintahan; • Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan.
Wakil Ketua	• Membantu dan/atau bersama dengan Ketua Forum melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan keseluruhan program dan/atau kegiatan yang ada di tingkat Kelurahan; • Membantu dan/atau Bersama dengan Ketua Forum melakukan

	• pengorganisasian kelompok/lembaga/organisasi yang ada di tingkat Kelurahan dalam hal Pengelolaan Risiko Bencana; • Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan fungsi yang disepakati bersama dengan Ketua Forum.
Sekretaris	• Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan Forum; • Koordinasi dengan Ketua Forum dan koordinator dan bidang lain.

Bendahara	• Mengelola keuangan kegiatan Forum; • Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan; • Koordinasi dengan Ketua Forum dan koordinator dan bidang lain.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Melakukan edukasi dan pelatihan tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana.
Bidang Kebijakan	Melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Cilegon dan Kepala Kelurahan terkait regulasi Kelurahan tentang Penanggulangan Bencana.
Bidang Kesiapsiagaan	• Melakukan mitigasi bencana; • Melakukan kesiapsiagaan bencana.
Bidang Tanggap Darurat	• Kaji cepat informasi penanganan kedaruratan (evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan persiapan sumber daya); • Kaji cepat kejadian, SAR, evakuasi, pemenuhan kebutuhan pemulihan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital, serta pengerahan sumber daya; • Analisa penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan sarpras vital.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	• Pemulihan terkait perbaikan; • Pemulihan dengan pembangunan kembali.

LURAH RAWA ARUM

RAHMATULLAH, S.Ag
NIP.196804042007011008